



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 323 /2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TABALONG NOMOR 188.45/179/ 2022
TENTANG PENETAPAN PROGRAM DAN *BUDGET CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY* PERSEROAN TERBATAS BANK KALSEL CABANG
TANJUNG DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan Program *Coporate Social Responsibility* pada Perseroan Terbatas Bank Kalsel Cabang Tanjung, maka perlu melakukan Perubahan Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/179/2022 tentang Penetapan Program dan *Budget Corporate Social Responsibility* Perseroan Terbatas Bank Kalsel Cabang Tanjung di Kabupaten Tabalong Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 04), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 13);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
9. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Ketentuan dalam Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/179/2022 tentang Penetapan Program dan *Budget Corporate Social Responsibility* Perseroan Terbatas Bank Kalsel Cabang Tanjung di Kabupaten Tabalong Tahun 2022, yang ditetapkan pada tanggal 20 April 2022, diubah sebagai berikut.
- Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung.
pada tanggal

BUPATI TABALONG,



 ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Kepala Bank Kalsel Cabang Tanjung di Tanjung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ /2022
TANGGAL

PROGRAM DAN *BUDGET CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* PERSEROAN
TERBATAS BANK KALSEL CABANG TANJUNG DI KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2022

NO (1)	PROGRAM (2)	BUDGET (3)	KETERANGAN (4)
1.	PEMBELIAN SARUNG UNTUK MASYARAKAT FAKIR MISKIN, KAUM DUAPA, KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG	Rp150.000.000;	
2.	PEMBELIAN SARUNG UNTUK ANAK YATIM PIATU DAN KURANG MAMPU KEGIATAN PKK KABUPATEN TABALONG	Rp60.000.000;	
3.	HONORARIUM PANITIA DAN DEWAN HAKIM KEGIATAN FASI TINGKAT KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022	Rp27.500.000;	
4.	HONORARIUM PANITIA PELAKSANA DAN KEAMANAN KEGIATAN WISUDA SANTRI TAHUN 2022	Rp30.000.000;	
5.	KEGIATAN HARI JADI KABUPATEN TABALONG	Rp100.000.000;	
6.	HONORARIUM PANITIA MTQ NASIONAL KE 47 DI KECAMATAN BANUA LAWAS TAHUN 2022	Rp20.000.000;	
7.	PEMBELIAN PERANGKAT <i>SOUND SYSTEM</i> MESJID AL-ANSHAR MUARA HARUS	Rp20.000.000;	
8.	KEGIATAN PERINGATAN HARI-HARI BESAR KEAGAMAAN	Rp100.000.000,-	
9.	AKOMODASI PANITIA PEMBERANGKATAN HAJI DAN CETAK FOTO WISUDA SANTRI TAHUN 2022	Rp35.177.802,68,-	
10.	PEMBELIAN KOMPUTER DAN LAPTOP UNTUK PENUNJANG KEGIATAN KKT BANJARMASIN	Rp10.000.000,-	
11.	KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG BAGIAN KESRA	Rp100.000.000,-	
12.	BANTUAN PEMBUATAN GAZEBO DI WISATA BATU TIMBUL DESA NALUI KECAMATAN JARO	Rp.25.000.000,-	
13.	BANTUAN KEGIATAN TABALONG <i>OPEN MERDEKA PRIX CHAMPIONSHIP</i> TAHUN 2022	Rp5.000.000,-	

14.	BANTUAN PEMUDA CUP 2022 FUTSAL COMPETITION	Rp2.000.000,-	
15.	BANTUAN SEDEKAH BUMI DESA SIMPUNG LAYUNG	Rp2.000.000,-	
16.	BANTUAN UNTUK DESA MASINGAI II BUDAYA TRADISI BERSIH DESA	Rp2.000.000,-	
17.	BANTUAN UNTUK DANYON 621 DALAM RANGKA KEGIATAN PANGDAM VI/MULAWARKAN	Rp10.000.000,-	
18.	BANTUAN UNTUK SUBDENPOM TANJUNG DALAM RANGKA ULANG TAHUN POM AD 2022	Rp5.000.000,-	
19.	BANTUAN UNTUK MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN TABALONG	Rp25.000.000,-	
20.	BANTUAN UNTUK KODIM PIALA LIGA SANTRI	Rp15.000.000,-	
21.	BANTUAN KEGIATAN MEMERIAHKAN HUT KE 77 KEMERDEKAAN RI YANG DILAKSANAKAN OLEH MASYARAKAT	Rp. 20.000.000,-	
22.	BANTUAN PERTANDINGAN SEPAK BOLA KAPOLRES CUP SE KABUPATEN TABALONG	Rp10.000.000,-	
23.	BANTUAN KEGIATAN YANG SIFATNYA INSIDENTIL	Rp129.000.000,-	
JUMLAH		Rp. 902.677.802,68;	

BUPATI TABALONG,



B ANANG SYAKHIIFIANI 